

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada demokrasi. Wujud implementasi demokrasi di Negara Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28 bahwa :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan bangsa, bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu mutlak diperlukan oleh Negara yang menganut paham demokrasi.<sup>1</sup>

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan;

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 61.

“Bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup>

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun “*trust*” diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *konstituante*.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan “*kwalitas*” pemilu pada tahun 1982. Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil hanya berwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang mempunyai

---

<sup>2</sup> “Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar | . | Jurnal Tomalebbi,” 3 Januari 2016, hlm. 84-94, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1679>.

<sup>3</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 166-167.

sikap *integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas*. Maka yang dimaksudkan dalam tiga hal diatas adalah pemilihan umum terlaksana dengan tanggung jawab penuh dan transparansi dalam kegiatan pemilihan umum, bersikap dengan sesuai tugas dan peran serta menjalankan profesinya dengan baik yang telah disesuaikan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum ini, terdapat tugas yang harus dikerjakan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu serta kode etik. Secara prinsipel undang-undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan peraturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang yaitu undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait peraturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakkan hukum dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu yakni KPU, Bawaslu serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan

---

<sup>4</sup> Databes Peraturan Penyelenggaraan Pemilu: *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang pemilihan umum*, (In.2007/no.59, tln no.4721, 11 setneg) : hlm.104.

<https://www.google.com/search?q=undang-undang+22+tahun+2007&oq=undang-undang+22+tahun+2007&aq=chrome..69i57j0i22i3012.16165j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>  
diakses tanggal 8 januari 2024 pukul 14.02 WITA.

dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksud untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancer, sistematis dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.<sup>5</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh Kesekretariatan Jendral didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan Kelurahan/Desa, yang semula masih bersifat sementara (*ad hoc*), yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, yang ketika itu juga bersamaan dengan dilantikannya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia bertempat di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, hlm. 64.

<sup>6</sup> Bawaslu Kota Banjarmasin, *Sejarah Singkat Bawaslu Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin)

<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/> diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 15.18 WITA.

Surah An-Nisa ayat/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>7</sup>

Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Makna amanat dari ayat ini merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Kata ‘amanat’ dengan pengertian ini sangat luas, meliputi ‘amanat’ Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Melalui surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT turut menegaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Apabila diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutus suatu perkara, kaum muslimin diminta bertindak dengan adil tanpa pandang bulu. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.

Sengketa pemilu adalah suatu situasi dalam kegiatan pemilu dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Ketika terjadinya sengketa pemilu, maka Bawaslu yang berperan penting dalam menyelesaikannya. Di

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu memiliki tata cara yang harus dipedomani. Tata cara tersebut tertuang dalam Undang-Undang. Bidang penanganan keberatan Pemilu bukanlah sesuatu hal yang baru. Penghitungan ulang suara dan gugatan maupun penanganan terkait partisipasi dan hak pilih, memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan lembaga- lembaga demokratis. Walaupun perkembangan hak pilih universal dan hak untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu dijamin oleh berbagai konvensi internasional, penegakan hak-hak ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara, yang dapat, dimana layak dan sesuai dengan norma-norma nasional dan internasional, melaksanakan saluran alternatif atas penyelesaian yudisial. Penerapan proses-proses tersebut oleh negara untuk menyelesaikan sengketa adalah bervariasi seperti halnya sistem hukum dan politik di masing-masing negara tersebut. Terlepas dari beragamnya pendekatan, terdapat beberapa sifat yang umum ditemukan. Utamanya, sebagian besar sistem penanganan keberatan, menggunakan definisi yang longgar tentang konsep "negara hukum" ("*the rule of law*"), yang berupaya untuk memberikan "aturan yang dapat diprediksi, yang diturunkan dari prinsip- prinsip yang sudah mapan untuk menentukan hasil Pemilu.<sup>8</sup>

Banyaknya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan harus diselesaikan dalam waktu terbatas, mendorong lahirnya sejumlah gagasan untuk merestrukturisasi kewenangan penanganan sengketa pemilu. Dari efektivitas Demokrasi

---

<sup>8</sup> Chad Vickery, *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu* (Jakarta: International Foundation For Electoral Systems, 2011).

Konstitusional, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu belum terlaksana secara efektif dan efisien, dimana selama ini mayoritas sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, juga mengandung permasalahan hukum dengan pemilu yang pada dasarnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Sebagai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh pihak Termohon Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Selisih 16.826 antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan dari pelanggaran yaitu penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang mana semuanya memiliki sinifikasi dalam mempengaruhi perolehan suara. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih di dalam DPT, yaitu antara lain adanya anak dibawah umur menjadi pemilih, nama pemilih ganda, NIK Rekayasa dan ketidakcocokan tanggal lahir antara yang terdapat di kolom DPT, rincian lebih akan dikemukakan antara lain:

1. Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Pemberian Sembako dan BLT) oleh Pihak Terkait.
2. Penyalahgunaan Videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Kepentingan Pihak Terkait.

3. Pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan untuk Memenangkan Pihak Terkait.
4. Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara.
5. Kecurangan di seluruh TPS dengan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB).<sup>9</sup>

Adapun pihak yang dirugikan antara lain:

Permohonan Pemohon telah menyalahi, mencederai dan menyelisihi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP.KADA) Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Hukum Acara terkait dengan PHP.KADA Tahun 2020 melalui Bimtek-Bimtek kepada Paslon, Tim Kampanye maupun Organisasi Advokat terkesan menjadi sia-sia karena diabaikan atau tidak ditaati oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan dan berapa besar pengaruh atau signifikannya

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020. Tentang "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020*".



terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan perkara, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Peran Bawaslu Dalam menyelesaikan sengketa pemilu antara lain yaitu bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Banjarmasin, perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Pemberian Sembako dan BLT) Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pembagian Bantuan Sosial dan BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon Paslon No urut 02 yang ditujukan untuk membangun pencitraan atas Paslon No urut 02 yang dikutip dari beberapa media online dan kecurangan terhadap mobilisasi pemilih dalam penyalahgunaan Bantuan Sosial. Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:
  1. Tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut;
  2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin memperoleh informasi awal dari sebuah media online terkait dengan ucapan Selamat Tahun Baru

1442 H dari Paslon No urut 2 Ibnu Sina dan Arifin Noor di mana pada gambar tersebut terdapat tagline “Banjarmasin Bisa Baiman” yang terpasang di gapura yang renovasinya didanai oleh CSR PDAM setelah dilakukan investigasi, maka informasi awal itu tidak bisa dijadikan temuan dikarenakan gapura yang menggunakan dana CSR itu dibangun oleh masyarakat dan dari proposal masyarakat kemudian tagline tersebut juga bukan tagline dari Paslon No 02.

Penyalahgunaan Videotron Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Kepentingan Pencitraan Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 02). Bahwa terhadap apa yang didalilkan pemohon terkait adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin. maka Bawaslu Kota Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin.

b. Pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana)

Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan pasangan calon No Urut 02 maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima laporan tanggal 11 Januari 2021 dari pelapor atas nama Ibu Hj.Ananda ( paslon walikota No.Urut 04) dan Terlapor atas nama Ibnu Sina dan terlapor II Arifin Noor, terkait peristiwa salah satunya

adalah dugaan adanya janji terlapor (Ibu Sina) kepada Satgas kebersihan dan Ketua RT untuk menambah insentif.

2. Bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan surat pelimpahan Nomor:005/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/I/2021.

Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan nomor register 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Setelah dilakukan kajian dan berdasarkan hasil pembahasan kedua, laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin telah menyampaikan status laporan tersebut kepada pelapor dan telah diumumkan di papan pengumuman di kantor Bawaslu Kota Banjarmasin.
- c. Fakta dan Indikasi Pelanggaran, Kecurangan Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Termasuk Mobilisasi Pemilih serta kecurangan diseluruh TPS terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 17 Desember 2020 dari pelapor atas nama Dede Maulana selaku Tim hukum pasangan calon Hj. ananda – H. Mushaffa Zakir, Lc ( paslon walikota No.Urut 04) dan terlapor a.n sdri Rahmiyati Wahdah, S.Pd., sdr M. Syafrudin Akbar, sdr M. Taufiqurrahman, S.Sos., sdr Herry Wijaya dan Khairunnizan, S.Sos selaku (Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin) terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan seluruh TPS di Kota Banjarmasin dan di register dengan nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/XII/2020.
2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan kajian dan Rapat Pleno dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan mengumumkan status laporan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin.
3. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin berserta pengawas kecamatan melaksanakan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang mana saat proses penghitungan tersebut tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan,sanggahan yang di sampaikan oleh pengawas kecamatan dan para saksi yang hadir.Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 telah melakukan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat kota Banjarmasin dengan surat undangan dari KPU Kota Banjarmasin Nomor: 1005/PL.02.2-Und/6371/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 13

Desember 2020. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat Kota Banjarmasin telah dihadiri oleh semua saksi-saksi pasangan calon baik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat kota Banjarmasin terdapat kejadian sebagai berikut;

- a. Saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota 04 memberikan tanggapan bahwa pada saat proses penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan di Pasal 7 ayat 2 PKPU 18 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemilih harus menunjukkan KTP untuk memilih, sedangkan dilapangan saksi menemui ini tidak dilakukan. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir berbeda dengan pengguna hak pilih, yaitu di TPS 11 Belitung Utara.
- b. Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan adanya perbedaan data sanding Pengawas (D.HASIL Kecamatan KWK) dengan yang dibacakan. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
  1. DPT yang tidak sesuai dengan data di SK tentang penetapan DPT dimohonkan untuk dilakukan perbaikan;
  2. Melakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT maupun DPTb;
  3. Adanya jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih, sehingga hal ini harus disinkronisasi.

4. Hal-hal yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan agar dicatat dikejadian khusus;

Kasus yang dilihat disini sangat berpengaruh terhadap peran di Bawaslu Kota Banjarmasin, apalagi adanya dugaan sengketa mengenai *money politic* ini termasuk tindak pelanggaran pemilu yang berdasarkan pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).<sup>10</sup>

*Supervision of general elections is indeed very necessari for the implementation of democratic elections. Keep away from all forms of fraud at the time of the general elections which is very disturbing. This supervision is not only supervising on a small scale but on a large scale with various levels.*<sup>11</sup>

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>12</sup> dijelaskan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan yang besar, tidak hanya sebagai pengawas tetapi

---

<sup>10</sup> Zarra Nur Alyani, *Sengketa dalam Pemilihan Umum* (Jakarta: TB Simatupang, 2019).

<sup>11</sup> A.H Conner, *Registry Law and an Act Regulating General Elections and Prescribing the Duties of Officers in Relation Thereto* (Universitas Indiana: State Printer, 2012), hlm. 19.

<sup>12</sup> Evaluasi Hukum, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

<https://partisipaku.bphn.go.id/evaluasi-hukum/review/317/analisis-evaluasi-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum#:~:text=pemilihan%20umum%20tahun%202019%20yang.pemilu%20presiden%20dan%20wakil%20presiden> diakses tanggal 9 Januari 2024 pukul 23:55 WITA.

sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan kedepannya juga akan banyak tantangan bagi Bawaslu, salah satunya Bawaslu Kota Banjarmasin untuk membuktikan perannya dalam mengawal, mengawasi dan memberikan tindakan dalam kepemiluan dengan cara yang strategis dan berintegritas juga mengetahui hambatan apa yang terjadi agar kiranya bisa lebih efektif dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki berdasarkan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman untuk Bawaslu Kota Banjarmasin, ini juga memperkuat wewenang Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, dimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.<sup>13</sup>

Dari keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengetahui secara detail mengenai peran dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berlokasi di Kota Banjarmasin yang terjadi dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum, yang mana kita ketahui disetiap pemilu berlangsung pasti akan ada sedikit dan banyaknya kecurangan ataupun laporan aduan tindak pelanggaran serta bagaimana penanganan dari Bawaslu Kota Banjarmasin. Bagaimana peran dan fungsi dalam pemilihan umum, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersifat integritas, demokratis atau bahkan ada kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka penulis tertarik mengambil judul **PERAN BAWASLU KOTA BANJARMASIN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PADA**

---

<sup>13</sup> Alif Afdillah, "Peran Bawaslu dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banteang" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm. 9.

## **PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2019.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang diambil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam menangani sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin pada Tahun 2019?
2. Bagaimana kendala-kendala dan konsekuensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam menangani penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin pada Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Peneliti berharap baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai:



1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan menambah wawasan dibidang ilmu kelembagaan, lebih khususnya dibidang Hukum Tata negara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.<sup>14</sup> Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* di artikan : Actor's part; one's or function. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 450.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), h.854.

2. Bawaslu, artinya ialah lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>16</sup> Bawaslu terdiri dari lima orang yang merupakan satu ketua dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu dipilih dalam rapat pleno Bawaslu. Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah bagian dari Bawaslu Pemilu yang tercatat sebagai berikut.

1. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

4. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa.

---

<sup>16</sup> "Arti kata Bawaslu"-<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

3. Penyelesaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan atau pemecahan).<sup>17</sup>
4. Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dan perbantahan.<sup>18</sup> Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.
5. Pemilihan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah proses, cara dan perbuatan memilih.<sup>19</sup> Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara. Pemilihan internal dalam partai politik ialah pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik pada pemilihan.

---

<sup>17</sup> Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>18</sup> Pendidikan Nasional.

<sup>19</sup> Pendidikan Nasional.

6. Walikota, artinya ialah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administratif atau kota madya.<sup>20</sup> Walikota adalah kepala daerah kota. Munisipalitas adalah kota yang berada di daerah yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yaitu Walikota yang memiliki area di dalam kota. Dari Tahun 2005 pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah dilakukan dengan cara langsung melalui tahapan pemilihan umum. Untuk menjadi seorang kepala daerah ada 2 cara yang biasa dilakukan yaitu dengan pencalonan oleh partai politik yang telah memiliki anggota legislatif standar yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau diusung oleh beberapa pihak tanpa ada campur tangan partai yang disebut independen. Merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah kota.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Wahyudiansyah AS, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)”. Dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu secara formil maupun materil, adanya keterbatasan waktu

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari dimulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-Undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politict dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.<sup>21</sup> Persamaan pembahasan antara skripsi saya dengan skripsi Wahyudiansyah AS adalah mengenai permasalahan sengketa dan hambatan bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu pada Tahun 2019, yang mana pada saat itu pemilu di Mamuju Tengah pun mengalami hambatan dan adanya dugaan sengketa tindak pidana. Dan perbedaan dari skripsi kami adalah Bawaslu Mamuju tengah mengalami hambatan dalam proses pemilihan umum antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah laporan, adanya dugaan manipulasi money politik dan tidak adanya dimiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka oleh kepolisian atau kejaksaan, sedangkan hambatan pada penelitian saya yaitu kurangnya SDM Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.

2. Penelitian Ahmad Junaedi, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015”. Dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah masih terdapat adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang menjadi berpotensi menjadi

---

<sup>21</sup> Wahyudiansyah AS, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)” (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2020), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17570/>.

penyebab munculnya sengketa pemilu, pada penyelesaian sengketa pemilu ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan menyelesaikan sengketa yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan yuridiksi antara Bawaslu dengan PTUN.<sup>22</sup> Persamaan antara penelitian Ahmad Junaedi dan penelitian saya adalah sama-sama meneliti mengenai permasalahan sengketa pada pemilihan umum, namun yang membedakan dari penelitian kami adalah penelitian Ahmad Junaedi membahas lebih mendalam mengenai Bawaslu Kabupaten Mojo Kerto yang ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan antara Bawaslu dan PTUN, sedangkan penelitian saya membahas lebih mendalam mengenai sengketa pada pemilihan umum yang awalnya dikarenakan adanya dugaan pelanggaran dalam melaksanakan pemilu, yang diduga hal tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan paslon, namun hal tersebut ternyata tidak benar.

3. Penelitian Ayu Rizki Wahyuni, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah syarriyyah) yang berjudul “Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Dalam perpektif fiqh siyasah)”. Dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah suatu situasi dalam kegiatan pemilihan tersebut dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut

---

<sup>22</sup> Ahmad Junaedi, “Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Pemilukada kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian Ayu Rizki Wahyuni dengan penelitian saya adalah kami membahas mengenai Proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang mana ada pihak atau salah satu paslon yang merasa dirugikan. Dan perbedaan dari penelitian kami adalah Ayu rizki wahyuni melakukan penelitian mengenai sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu yaitu fiqh siyasah yang mana hal tersebut merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang peraturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, sedangkan penelitian saya hanya berpacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Penelitian Vinna Apriani Naue, dari Universitas Gorontalo, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul "peran panwaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2018". Dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Panwaslu dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo oleh Panwaslu. Penelitian ini termaksud pada jenis penelitian normatif.

---

<sup>23</sup> Ayu Rizki Wahyuni, "Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2022).

Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berbagai perkara atau sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018 yang timbul karena ketidak-tahuan atau kesalah-pahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hokum dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo adalah dengan menindak lanjuti laporan yang diajukan Adhan Dambea terhadap putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo No: 01/TSM/BWSL-GTLO/VII/2018 tentang pelanggaran administrasi pemilihan terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Perode 2018 " 2023. Dalam putusannya Bawaslu Republik Indonesia menyatakan menolak keberatan pelapor atas nama Adhan Dambea dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo.<sup>24</sup> Persamaan penelitian kami adalah membahas mengenai sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang mana hal tersebut adanya dugaan pelanggaran administrasi. Dan perbedaan

---

<sup>24</sup> Vina Apriani Naue, "Peran panwaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2018" (Skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2019).



penelitian kami adalah penelitian Vinna Apriani Naue Bawaslu RI menolak dan menyatakan keberatan kepada pihak pelapor, sedangkan pada penelitian saya pihak MK menolak permohonan pihak pelapor setelah tidak adanya bukti yang konkrit ditemukannya pada pihak terlapor.

5. Penelitian Megawati S. Moha, dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Program Studi S-2 Ilmu Hukum, yang berjudul "Pengaturan Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2020". Dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan mekanisme penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017. Menganalisis dan mengkaji kewenangan KPU dalam penetapan Pasangan Calon. Serta menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian sengketa penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normative atau menitikberatkan pada penulisan kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat preskriptif analisis, dan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan rumusan masalah, bahwa pengaturan mekanisme penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan

panduan wajib serta lazim digunakan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menghendaki bahwa pilkada terdiri atas tahapan, program dan jadwal sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan Mekanisme pencalonan yang menjadi rujukan dalam penetapan pasangan calon peserta pemilihan di jabarkan oleh KPU secara teknis dalam PKPU tentang Penalonan, yang meliputi Pendaftaran bakal pasangan calon, penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon dan Persyaratan pencalonan, penelitian hasil perbaikan, kemudian penetapan pasangan calon peserta pemilihan. Selanjutnya Proses Penyelesaian Sengketa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang disebabkan atas pembatalan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 berdasarkan putusan musyawarah penyelesaian sengketa di Tingkat Bawaslu Kota Gorontalo yang membatalkan pasangan calon petahana. Pembatalan ini akibat adanya salah satu syarat calon yang dianggap tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Dengan dikeluarkan keputusan itu, maka pasangan calon petahana merasa dirugikan dan mengajukan banding ke PTUN Makassar yang selanjutnya kasasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>25</sup> Persamaan dari penelitian kami adalah membahas mengenai penyelesaian sengketa pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Megawati S. Moha adalah menganalisis dan

---

<sup>25</sup> Megawati S.Moha, “Pengaturan Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2020” (Skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2022).

mengkaji peraturan mekanisme penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran bawaslu Kota Banjarmasin dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar kiranya dapat memberikan gambaran terhadap materi pokok dan urutan penyajian terhadap penelitian ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang memuat tentang teori politis dan teori fiqh siyasah.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

Bab V Penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, saran untuk penetapan tentang peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2019.